

FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN DOKTRIN AGAMA (SOLUSI DAN PENCEGAHAN)

Abdul Malik Ghozali

UIN Raden Intan Lampung

abdul.malik@radenintan.ac.id

Abstrak: Gerakan Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender saat ini menjadi fenomena mondial. Komunitas LGBT sudah berani menampakkan diri ke permukaan. Tidak hanya di dunia Barat saja, namun eksistensi LGBT marak juga di tanah air. Kemunculan komunitas LGBT di tengah-tengah kehidupan masyarakat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengancam keberadaan komunitas LGBT, karena dianggap kaum dengan perilaku abnormal dan menyimpang dari ajaran agama. Sebagian lagi menerimanya sebagai bagian dari menghargai eksistensi mereka dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan pokok: Apa pandangan ajaran Islam dan Piagam HAM terhadap perilaku LGBT ? Bagaimana HAM dan doktrin agama dapat bersanding dalam menyelesaikan masalah LGBT ini? Apa saja solusi dan upaya pencegahan LGBT yang dapat dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji teks-teks agama baik itu al-Qur'an maupun hadits, dan teks piagam Hak Asasi Manusia. Kedua jenis teks ini dikaji dengan berbagai pendekatan; teologis, historis, filosofis, medis, tafsir, hermeneutis, fikih dan psikologis. Metode content analysis pada awalnya dilakukan terhadap teks al-Qur'an maupun hadits. Matan hadits dilakukan takhrij dan kajian naqd dakhili. Dari kajian ini disimpulkan bahwa perilaku LGBT secara doktrin agama dilarang keras. Begitupun Piagam HAM tidak dapat membenarkan perilaku LGBT dengan dalih kebebasan individu. Karena kebebasan individupun secara otomatis terbatas oleh kebebasan individu lain dan perundang-undangan. Solusi pengobatan dan pencegahan dapat dilakukan terhadap perilaku LGBT. Karena secara psikologis perilaku LGBT adalah penyakit kejiwaan yang dapat diobati dan dicegah.

Kata Kunci : *Fenomena, LGBT, Al-Qur'an Hadits, Content analysis, Piagam HAM*

Abstract: *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender movements are now a mondial phenomenon. The LGBT community has dared to show itself to the surface. Not only in the Western world alone, but LGBT excitement also rife in the homeland. The emergence of LGBT community in the midst of people's life raises pro and*

contra. Some people criticize the existence of the LGBT community, because it is considered a people with abnormal behavior and deviates from religious teachings. Others accept it as part of appreciating their exclusion in Human Rights. This study attempts to answer some key questions: What are the views of Islamic teachings and the Human Rights Charter on LGBT behavior? How can the human rights and religious doctrine match in solving this LGBT problem? What are the LGBT prevention solutions and solutions that can be done? To answer this question, research is done by studying religious texts be it the Qur'an or hadith, and the text of the Human Rights Charter. Both types of texts are examined in various approaches; theological, historical, philosophical, medical, tafsir, hermeneutical, jurisprudence and psychological. Content analysis method was initially performed on the text of the Qur'an and the hadith. Matan hadith explored by takhrij method and study of hadith text. From this study, it is concluded that LGBT behavior in religious doctrine is strictly prohibited. Likewise the Human Rights Charter can not justify LGBT behavior under the pretext of individual freedom. Because individual freedom is automatically limited by other individual freedoms and legislation. Treatment and prevention solutions can be done to LGBT behaviors. Because psychically, LGBT behavior is a psychiatric disease that can be treated and prevented.

Keywords: *Phenomenon, LGBT, Qur'an, Hadith, Content analysis, Human Rights Charter*

Pendahuluan

Manusia sesuai tujuan penciptaannya adalah sebagai khalifah di muka bumi (QS:2:30) Khalifah berarti manusia sebagai wakil Sang Pencipta dalam memakmurkan bumi. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua dimensi utama; Jasmani dan Rohani. Oleh sebab itu dalam ilmu logika manusia didefinisikan sebagai '*hayawān nāthiq*' (hewan yang berakal). Karena di satu sisi manusia seperti hewan memiliki fisik yang membutuhkan makan dan minum, dan berkembang biak melalui hubungan kelamin dengan pasangan lawan jenis, yang tidak jauh berbeda dengan hewan. Namun di sisi lain Allah memberikan akal sebagai unsur rohani yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lain. Dalam berkembang biak, secara fitrah, manusia melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sama seperti yang dilakukan hewan. Hanya saja hubungan seksual manusia dibingkai dalam ikatan perkawinan baik diakui secara agama maupun dicatat dalam lembaga negara.

Namun dalam perkembangan kehidupan manusia modern, hubungan seksual tidak saja terjadi dengan lawan jenis, tetapi terjadi pula dengan sesama jenis, yang dikenal homoseksual bagi kaum pria dan lesbi bagi kaum perempuan. Bahkan seseorang dapat melakukan hubungan ganda atau lebih dikenal dengan istilah biseksual. Tidak hanya itu, seorang pria dapat menjadi seorang wanita dengan melakukan operasi kelamin, kegiatan ini disebut dengan istilah transgender. Keberadaan kelompok manusia yang melakukan homoseksual, biseksual dan transgender yang kemudian dikenal dengan istilah LGBT. LGBT singkatan dari Lesbians, Gays, Bisexual dan Transgender adalah sebuah fenomena mondial.. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan istilah "komunitas gay"¹ karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan sebelumnya. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.² Maka dari itu, seringkali huruf Q ditambahkan agar *queer* dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili, contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak tahun 1996)³. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan jati diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.⁴ Di Malaysia, misalnya, menurut penelitian Amran Hassan dan Saleh Amat, LGBT menjadi gaya hidup bagi masyarakat yang merasa modern sebagai suatu identitas.⁵

Meskipun awalnya, komunitas LGBT muncul dan tumbuh kembang di negara-negara maju (Barat) namun secara perlahan tapi pasti, komunitas ini pun bermunculan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Sehingga keberadaan komunitas LGBT menjadi fenomena dan sebuah fakta sosial. Kehadiran komunitas LGBT tak ayal menjadi lahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Paling tidak, dijumpai pro dan kontra dalam menyikapi keberadaan komunitas LGBT di tanah air, sehingga menjadi isu nasional.

Kelompok yang pro dengan kehadiran LGBT di tengah masyarakat berargumentasi bahwa keberadaan LGBT adalah fakta sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.⁶ Di samping itu, menurut mereka, perilaku LGBT dibenarkan oleh Hak Asasi Manusia (HAM). HAM memberikan kebebasan bagi seseorang untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Hal ini dipahami dari pasal 1 dalam Deklarasi HAM bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan

mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama yang lain dalam persaudaraan.⁷ Bahkan Mun'im Sirry, pegiat pro LGBT ini berupaya mendekonstruksi ulang tafsir kisah kaum Nabi Luth, a.s, yang terekam dalam Al-Qur'an dalam beberapa surat. Menurut Mun'im, kisah Nabi Luth disinggung dalam 14 surat al-Qur'an, yakni 6:85-87, 7:78-82, 11:73; 79-84, 15:58-77, 21:70-71; 74-75, 22:43-44, 26:160-176, 27:55-59, 29:25; 27-34, 37:133-138, 38:11-14, 50:12-13, 54:33-40 dan 66:10. Dan kisah ini, menurutnya tidak cukup sebagai dalil untuk melarang kegiatan LGBT. Menurutnya azab yang diturunkan kepada kaum sodom tidak terkait dengan perilaku homoseksual yang dilakukan oleh kaum Sodom Nabi Luth, tetapi karena keingkaran mereka terhadap risalah yang disampaikan oleh Nabi Luth *alaihi salam*. Di samping sanksi pelaku homo seksual yang tertera dalam literatur fikih klasik, menurut kajiannya, sangat beragam, banyak perdebatan di kalangan fuqaha.⁸

Sedangkan kelompok kontra, beralasan perilaku LGBT adalah perbuatan menyimpang dari norma agama dan abnormal.⁹ Dalam al-Qur'an, misalnya, disebutkan ayat 28-34 Surat al-Ankabut :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَاوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28)
 أَنْتُمْ لَأْتَاوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ
 أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
 أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا
 وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا
 مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34)

28. Dan (Ingatlah) ketika Luth Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". 29. Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain Hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". 30. Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah Aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu". 31. Dan tatkala utusan kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira,

mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim". 32. Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 33. Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah Karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)". 34. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota Ini Karena mereka berbuat fasik.

Ayat-ayat ini, menurut sebagian ahli tafsir adalah rangkaian kronologis perbuatan munkar yang dilakukan kaum Sodom, Nabi Luth a.s. Bahkan digaris bawahi dalam ayat-ayat di atas dijumpai "إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين" yang kata 'fāhisyah' di sini perbuatan homoseksual. Dan dari pemahaman redaksi ayat ini mengindikasikan bahwa azab yang diturunkan kepada kaum Sodom itu merupakan akibat dari perbuatan homoseksual yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh bangsa manapun. Hal ini diperkuat juga dengan permintaan Nabi Luth kepada Allah untuk memberi sanksi kepada kaumnya dalam ayat 30.¹⁰ Menurut Ali Shabuni, permintaan Nabi Luth pertolongan kepada Allah untuk memberi sanksi kepada kaumnya ini menandakan perbuatan kaum Sodom tidak bisa ditolerir dan mereka tidak mau meninggalkannya. Dalam konteks ini perbuatan keji yang menjadi penyebab azab adalah perbuatan homoseksual.¹¹

Selain al-Qur'an, dalam Hadits Nabi dengan sangat jelas disebutkan sanksi terhadap pelaku homoseksual, seperti dalam beberapa riwayat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلٌ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ».

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa di antara kalian mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah oleh kalian pelaku dan pasangannya".

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, dan menurut Albani sanadnya sahih.¹² Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa kedua pelaku homoseksual ini, baik yang pernah kawin (*muhshan*) maupun yang belum kawin (*ghair muhshan*) sanksinya dibunuh dengan cara dirajam hingga mati.¹³

Dan masalah LGBT merupakan problem psikologis (sakit jiwa) sekaligus problem sosial.¹⁴ Bahkan menurut kelompok kontra ini kehadiran komunitas LGBT ini akan menyebabkan sanksi Tuhan kepada bangsa yang membiarkan perilaku ini terjadi di tengah-tengah masyarakatnya.¹⁵ Hal ini diperkuat dengan temuan Ulrike Boehmer dan Ronit Elk, keduanya merupakan pegiat kesehatan di Amerika Serikat bahwa penyakit kanker banyak ditemukan di komunitas LGBT di Amerika Serikat¹⁶

Namun terlepas dari pro dan kontra terhadap LGBT, tapi satu hal yang tidak bisa ditolak bahwa isu ini sudah menjadi fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga fenomena ini tidak cukup hanya dibahas dalam tataran pro dan kontra, tapi harus dilakukan upaya penanganan dan pencegahan. Upaya penanganan dan pencegahan dapat dilakukan dengan melihat doktrin agama ataupun pemaknaan butir-butir piagam HAM maupun penanganan psikologis.

Dari paparan dalam latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah pokoknya sebagai berikut : Apa pandangan ajaran Islam dan Piagam HAM terhadap perilaku LGBT ? Bagaimana HAM dan doktrin agama dapat bersanding dalam menyelesaikan masalah LGBT ini? Apa saja solusi dan upaya pencegahan LGBT yang dapat dilakukan ?

Dari sini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kasus LGBT dari perspektif HAM dan doktrin agama dan upaya solusi serta pencegahan. Hal ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menyikapi keberadaan komunitas LGBT dan pengambilan kebijakan yang dapat memberikan solusi dan upaya pencegahan terhadap masalah ini.

Kajian Pustaka

Adapun studi kepustakaan terhadap karya-karya yang membahas dalam tema fenomena LGBT dalam perspektif HAM dan doktrin agama; solusi dan pencegahan, secara khusus belum, sejauh ini belum ditemukan. Namun dari aspek tema LGBT ditemukan beberapa kajian. Di antara karya-karya ilmiah yang membahas tentang LGBT dalam perspektif HAM dan doktrin agama sebagai berikut:

Ulrike Boehmer and Ronit Elk, *Cancer and The LGBT Community*, Switzerland : Springer, 2015. Dalam penelitian ini kedua peneliti yang merupakan pegiat kesehatan di Amerika Serikat menemukan fenomena penyakit kanker melanda komunitas LGBT di Amerika Serikat.

Susan Ferentinos, *Interpreting LGBT History at Museums and Historic Sites*, London-New York: Rowman & Littlefield, 2015. Dalam penelitian ini

peneliti mencoba menginterpretasi sejarah LGBT melalui artefak yang tersimpan di museum-museum dan situs-situs sejarah dunia, dan tidak membahas masalah LGBT dalam perspektif HAM dan doktrin agama.

Dr. Steven Collins & Dr. Latayne C. Scott, *Discovering The City of Sodom: The Fascinating, True Account of the Discovery of the Old Testament's Most Infamous City*, USA: Simon and Schuster, 2013. Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan penemuan situs kota Sodom di Yordania, didasari dengan bukti-bukti artefak yang ditemukan.

Michele K. Lewis-Isiah Marshall, *LGBT Psychology: Research Perspectives and people of African Descent*, New York: Springer, 2012. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap pemuda-pemuda berkulit hitam asal Afrika di Amerika ditemukan fakta, banyak dari mereka berperilaku LGBT dan ini harus difahami dari sisi psikologis.

Henry Abelove dkk. *The Lesbian and Gays Studies Reader*, New York-London, Routledge, 2012. Buku ini berisikan kumpulan makalah seputar permasalahan lesbian dan gay yang ditinjau dari berbagai sisi; sisi politik, budaya, sosial, ekonomi, dan tidak menyentuh aspek kajian teks-teks agama maupun piagam HAM.

Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai, 2007. Dalam tulisan berupa buku, penulis mengkritisi maraknya perzinaan di tengah-tengah masyarakat modern, termasuk terjadinya penyimpangan homoseksual. Dan perilaku seperti ini sangat berbahaya bila dibiarkan. Namun tulisan ini tidak mengulas tentang kajian teks agama maupun piagam HAM.

Mun'im Sirry, *Menafsir Ulang Kisah Nabi Luth*, tulisan ilmiah populer yang dipublikasikan melalui situs internet: <http://inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth> secara berbeda? Di sini penulis, hanya fokus pada dekonstruksi tafsir kisah Nabi Luth dan tidak menguraikan secara detail dalam pemahaman teks-teks agama maupun piagam HAM.

Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *al-Jarīmah al-Khuluqiyah: Amal Qaum Lūth: -al-Adhrār-Subul al-Wiqāyah wa al-Ilāj*, Mesir: al-Mostafa.com. Di sini penulis lebih banyak memfokuskan pada pembahasan aspek kemadharatan dan cara penyembuhan serta pencegahan perilaku homoseksual, tidak mengkaji dari aspek pemahaman teks agama maupun butir piagam HAM.

Abu Ameenah Philips, Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta:Pustaka Zahra, 2003. Dalam penelitian yang dijadikan buku, yang berawal dari tiga makalah ilmiah yang disajikan oleh kedua nara sumber ini,

yang temanya terkait dengan homoseksualitas yang menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat dunia. Dalam kajian ini peneliti hanya fokus pada ulasan bahaya homoseksual dan pandangan agama terhadap perilaku ini. Namun penelitian ini tidak membahas teks-teks agama maupun butir piagam HAM terkait isu LGBT.

Landasan Teori

Sumber doktrin agama Islam adalah Al-Quran dan Hadits. Al-Qur'an terdiri dari 114 Surat dan 6666 ayat. Sebagai pedoman tentulah di dalam Al-Qur'an akan ditemukan penjelasan tentang interaksi manusia dalam kehidupannya. Begitu juga hadits yang merupakan penjelas dan penyempurna Al-Qur'an. Hadits Nabi terdiri dari dua unsur; yaitu sanad yang merupakan silsilah (mata rantai) perawi hadits dan matan sebagai isi atau teks dari hadits itu sendiri. Dalam pemahaman ayat al-Qur'an maupun matan hadits dikenal dua aliran; tekstual dan kontekstual. Aliran tekstual hanya memahami ayat al-Qur'an maupun matan hadits secara harfiyah tanpa melihat aspek lain. Sedangkan aliran kontekstual tidak hanya memahami ayat al-Qur'an maupun matan hadits dalam makna tersurat (*mantbuq*) tetapi juga makna tersirat (*mafhum*). Bila suatu teks ayat atau pun hadits hanya dipahami dengan pola pemahaman tekstual saja maka akan melahirkan pandangan sempit dan dapat menimbulkan sikap arogan dengan dalih panduan teks agama tersebut.

Begitu pula teks, Deklarasi/Piagam Hak Asasi Manusia yang diberlakukan secara internasional oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, sebagaimana halnya teks agama, dapat dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Maka penelitian ini hanya difokuskan pada kajian pemahaman teks al-Qur'an dan hadits seputar LGBT, serta piagam HAM. Sehingga dapat ditemukan perbedaan dan titik temu antara piagam HAM dan doktrin agama Islam terkait masalah fenomena LGBT. Di samping itu, bila LGBT itu adalah penyakit maka perlu dilakukan penanganan dan juga upaya pencegahannya.

Metodologi dan langkah-langkah penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kualitatif yang secara umum bertujuan untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.¹⁷ Pada penelitian ini dilakukan beberapa langkah metodologis; Pertama, identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits terkait LGBT. Kedua, untuk ayat al-Qur'an dilakukan penafsiran dari para mufassir terkait

ayat-ayat tersebut. Ketiga, untuk hadits, melakukan *naqd khariji* (kritik eksternal) terhadap sanad hadits, dan *naqd dakhili* (kritik internal) terhadap matan/teks hadits dengan pendekatan *content analysis*. Keempat, Pemahaman butir-butir piagam HAM. Kelima, upaya solusi dan pencegahan penyebaran LGBT, melalui pendekatan agama (teologis), dan psikologis.

Sumber primer yang dijadikan bahan pada penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW yang sahih yang terdapat dalam kitab-kitab hadits otoritatif, terkait masalah LGBT serta piagam HAM. Sedangkan sumber sekunder/pendukung adalah setiap karya atau tulisan ulama atau tokoh yang terkait pembahasan pada penelitian ini, baik klasik maupun kontemporer. *Content analysis* dilakukan pada ayat al-Qur'an, matan hadits, piagam HAM yaitu pada penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh para ulama/cendekia terhadap pemahaman ayat al-Qur'an, matan hadits Nabi serta butir-butir piagam HAM.

Analisis isi digunakan untuk memperoleh informasi dan keterangan sekaligus pemahaman pada teks yang dilakukan oleh para ulama/tokoh. Karena dengan analisis isi dapat dicapai kesimpulan pemahaman terhadap suatu naskah.¹⁸ Adapun pendekatan hermeneutika dilakukan untuk memahami makna teks itu sendiri sebagai sebuah fenomena sosial budaya. Fungsi metode hermeneutika adalah agar tidak terjadi distorsi pesan atau informasi teks, penulis teks dan pembaca teks.¹⁹ Karena diakui sebuah teks memiliki gaya bahasa, struktur kalimat, pilihan kata, dan keterbatasan-keterbatasan yang tidak sekedar mengandung pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca tetapi juga mengandung perasaan dan budaya yang bisa jadi dipahami secara berbeda oleh pembaca yang satu dengan yang lainnya.

Selain itu untuk mengungkap fenomena LGBT perlu dilakukan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dapat mengungkap esensi dari maraknya komunitas LGBT yang terjadi di masyarakat.²⁰ Menurut Hegel, esensi suatu masalah hanya dapat dipahami melalui penyelidikan atas penampakan (fenomena) dan manifestasi.²¹ Di samping itu juga dilakukan psikologis dalam memahami kejiwaan individu-individu LGBT yang berada di tengah masyarakat.²² Dilengkapi dengan pendekatan sejarah, terutama dalam mengkaji kisah kaum Nabi Luth yang terangkum dalam al-Qur'an, asbab wurud al-hadits, maupun kemunculan piagam HAM. Pendekatan sejarah dirasa tepat untuk mengetahui latar belakang, lingkungan, budaya sosial dan politik pada kelompok masyarakat tertentu.²³ Dari sini dapat dilihat pengaruh yang terjadi terhadap kecenderungan dan pemikiran seseorang maupun komunitas. Sebab, menurut Shiddiqi, karakter yang menonjol dari pendekatan sejarah

adalah tentang signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan. Melalui pendekatan sejarah, dapat dilakukan periodisasi atau derivasi sebuah fakta, dan melakukan rekonstruksi proses genesis; perubahan dan perkembangan. Melalui pendekatan sejarah dapat diketahui asal-usul pemikiran/pendapat/sikap tertentu dari seorang tokoh/mazhab/golongan.²⁴

Pembasan dan Hasil Penelitian

1. *Diskusi Pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-Hadits Nabi tentang Perbuatan Kaum Luth a.s.*

Ayat-ayat al-Qur'an yang bercerita tentang dakwah Nabi Luth. A.s. kepada kaum Sodom diungkap di beberapa surat. Ungkapan dari satu surat ke surat yang lain berbeda. Al-Qur'an menarasikan kembali kisah tersebut dari Kitab Kejadian 19 dalam Al-Kitab Ibrani (dalam Kristen disebut "Perjanjian Lama"). Nabi Lut disinggung dalam 14 surat al-Qur'an, yakni 6:85-87, 7:78-82, 11:73; 79-84, 15:58-77, 21:70-71; 74-75, 22:43-44, 26:160-176, 27:55-59, 29:25; 27-34, 37:133-138, 38:11-14, 50:12-13, 54:33-40 dan 66:10. Ayat terakhir memang hanya menyebut istri Nabi Luth, bukan Luth sendiri, tapi juga masih relevan. Namun secara riil kisah kaum Nabi Luth ini diurai secara lengkap dalam Surat al-Araf (80-84); Hud (77-83); al-Hijr (57-77); al-Anbiya (74-75); asy-Syu'ara (157-160); an-Naml (54-58); al-Ankabut (28-3); ash-Shafat (133-138); al-Qamar (33-39).

Menurut Mun'im Sirry kisah Nabi Luth dan kaumnya menggambarkan paradigma al-Qur'an tentang misi kenabian. Disebut "paradigma" karena nabi-nabi dalam al-Qur'an digambarkan dengan pola yang sama, yakni diutus kepada suatu kaum untuk memberi peringatan, ditolak oleh sebagian kaum, dan Allah menurunkan azab. Lebih menarik lagi, dalam surat asy-Syu'ara:26, beberapa kalimat yang sama diucapkan oleh nabi-nabi berbeda. Paradigma kenabian yang disuguhkan al-Qur'an ini sebagai "*mono-prophetic*" (kenabian tunggal). Dengan kata lain, walaupun ada banyak nama nabi disebut dalam al-Qur'an, tapi sesungguhnya satu sosok, yaitu ia yang diutus kepada suatu umat, ditolak oleh sebagian umat dan turunnya ancaman azab Tuhan ketika ajakan dakwah tersebut ditolak.²⁵

Kisah Nabi Luth dan kaumnya juga menggambarkan paradigma Qur'ani itu. Apakah kisah Nabi Lut dan nabi-nabi lain adalah fakta sejarah atau bukan? Pertanyaan ini menjadi kurang relevan, karena dengan paradigma "*mono-prophetic*" al-Qur'an lebih menekankan pesan moralnya. Di sini Mun'im seakan menolak bahwa kisah kaum Luth sebagai fakta sejarah. Bahkan,

apakah Nabi Luth dan yang lain benar-benar figur historis atau bukan, juga tidak relevan karena “prophetology” al-Qur’an bersifat tunggal. Kisah Nabi Luth yang tersebar di beberapa surat dalam Al-Qur’an dapat dianalisis “moral story” Nabi Luth dan kaumnya. Ketika Nabi Luth memberi peringatan: “Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara ciptaan dan malah meninggalkan istri-istri yang Tuhanmu ciptakan untukmu?” (Q.26:165-166). Apa yang dimaksud “mendatangi” laki-laki? Dijelaskan dalam Q. 27:55, untuk melampiaskan “nafsu.” Di sini terlihat bahwa kaum Luth memiliki istri-istri yang sah, tapi mereka justru melakukan seks tidak senonoh dengan para pengunjung laki-laki yang singgah ke kota mereka. Hal ini berarti bahwa hubungan seks mereka terjadi di luar nikah. Penjelasan ini perlu digaris bawahi, karena sebagian madzhab fikih menganalogikan sodomi dengan zina.

Lebih jauh Mun’im memunculkan beberapa pertanyaan, apa yang terbayang dalam pikiran tentang perlakuan kaum Luth terhadap pelancong dari luar kota? Apakah para pelancong itu akan menerima dengan suka-rela? Hanya mereka yang tidak punya hati nurani yang akan meng-iya-kan pertanyaan itu. Jika demikian adanya, kejahatan perbuatan kaum Luth itu terletak pada aspek pelampiasan nafsu yang bersifat semau-dewe, dan dapat dikategorikan “pemeriksaan” atau pemaksaan kehendak. Al-Qur’an tidak memberikan penjelasan eksplisit kenapa kaum Luth melakukan itu, sebagaimana tidak ada penjelasan rinci tentang banyak hal lain. Q.54:37 memberikan kesaksian menarik. Malaikat yang menjelma sebagai laki-laki diincar untuk diperkosa, dan Tuhan membutakan mata mereka.

Di sini Mun’im berkesimpulan bahwa kaum Luth diazab bukan karena perbuatan homoseksualnya. Menurutny, jika merujuk ke Q.29:29, pelanggaran kaum Luth itu bertumpuk-tumpuk, selain melampiaskan nafsu pada laki-laki (tentu tanpa nikah), juga merampok, berbuat munkar, dan menantang Tuhan. Jika para penolak hak-hak LGBT konsisten dengan tafsir literleknya, semestinya mereka tidak akan gegabah mengaitkan azab pedih Tuhan dengan perbuatan homoseksual. Lihatlah bagaimana ulama literalis Ibn Hazm (w.1064) memahami azab yang menimpa kaum Luth. Dalam magnum opus-nya, Kitab al-Muhalla, ulama asal Andalusia itu menolak pandangan yang mengaitkan azab kaum Luth dengan perbuatan seks sesama laki-laki, tapi justru karena penolakan mereka terhadap ajakan Nabi Luth dan misi kenabiannya.²⁶ Penjelasan Ibn Hazm mirip dengan gagasan “mono-prophetic” yang dikemukakan di atas. Nabi Luth diutus untuk menyampaikan pesan ilahi, ditolak oleh sebagian kaumnya. Allah mengazab mereka yang menolak dan memberkahi mereka yang menerima. Artinya azab yang menimpa kaum Luth

bukan semata-mata perbuatan homoseksual. Singkatnya, ayat-ayat al-Qur'an terkait kisah Nabi Luth dan kaumnya tidak dapat dijadikan landasan normatif untuk mendiskriminasi kaum LGBT, termasuk melarang mereka menikah sejenis. Namun apa yang diungkap Mun'im tentang sikap Ibn Hazm tidak otentik. Karena pada faktanya Ibnu Hazm justru mempertanyakan pihak yang meragukan keterkaitan azab dengan perilaku homoseksual itu. Dan ia sepakat bahwa perbuatan kaum Luth adalah dosa besar yang pelakunya diberikan sanksi fisik.²⁷

Dari reinterpretasi kisah kaum Nabi Luth ini, Mun'im berargumentasi tentang kebolehan pernikahan sejenis, bahwa prinsip-prinsip dasar perkawinan sejenis itu tidak ada landasan normatif yang melarangnya. Bila ada landasan normatif yang kerap dijadikan alasan kaum konservatif ialah hadis Nabi yang memerintahkan hukum bunuh bagi mereka yang melakukan seks sodomi. Hadis-hadis yang menyebut bentuk-bentuk hukuman tertentu terhadap sodomi sudah banyak dipersoalkan otentisitasnya bahkan oleh ulama-ulama konservatif sendiri, seperti Syekh Syinqiti. Di sini Mun'im tidak cermat dalam menilai kualitas hadits yang berisi sanksi berat bagi pelaku sodomi, yang ternyata sahih dan sudah diamalkan oleh para penguasa dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar Sidiq dan Ibnu Zubair dan kalangan Tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz, yang semuanya melakukan sanksi hukuman mati dengan cara dibakar.²⁸ Bila dikatakan perbuatan sodomi yang dikecam lantaran belum adanya ikatan nikah antara pelaku dengan objek pelakunya, adalah argumentasi yang dibuat-buat. Karena pada asalnya perbuatan sodomi merupakan dosa besar.

Memang di kalangan para fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku sodomi. Perbedaan mereka cukup substantif karena terkait aspek konseptual kenapa pelaku sodomi harus dihukum. Perlu diakui, empat madzhab Sunni menggolongkan sodomi sebagai pelanggaran. Tak ada keraguan soal itu. Menarik dicatat di sini, mereka membedakan antara sodomi dengan laki-laki dan perempuan. Yang terakhir disebut "*liwāth sughra*" (sodomi ringan). Dalam madzhab Syi'ah, sodomi dengan istri diperbolehkan, walaupun sebisa mungkin dicegah. Muncul pertanyaan, kenapa para fuqaha menganggap "*liwath*" (sodomi) sebagai pelanggaran? Pertanyaan ini menarik didiskusikan karena dasar-dasar asumsinya bertolak belakang dengan bagaimana pendapat para fuqaha itu dipahami oleh kaum konservatif belakangan. Perlu segera disebut dahulu, al-Qur'an jelas tidak menetapkan suatu hukuman tertentu bagi pelaku sodomi. Lalu, bagaimana menentukan bentuk hukumannya? Mereka menganalogikan dengan zina yang bentuk hukumannya dijelaskan dalam al-Qur'an. Kenapa analogi ini menarik?

Karena asumsi dasarnya ialah sodomi yang dihukum (seperti halnya zina) ialah yang dilakukan di luar jalinan pernikahan. Ada tiga mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyamakan sodomi dengan zina yang ketentuan hukumnya disebut "had" (jamaknya, hudud), yakni bentuk hukuman yang sudah dipatok dalam al-Qur'an. Sementara itu, madzhab Hanafi yang tidak mau menggunakan analogi (qiyas) dalam konteks ini dan berpendapat hukuman sodomi adalah "ta'zir". Ta'zir adalah bentuk hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada keputusan penguasa atau hakim. Perbedaan keempat mazhab itu mengindikasikan bahwa mereka semua tidak menerima hadis yang memerintahkan hukum bunuh bagi pelaku sodomi sebagaimana yang sering didalihkan kaum konservatif. Dari data-data ini, menurut Mun'im, argumen tekstual yang mendiskreditkan kaum LGBT itu dapat dipatahkan. Perlu diakui, sebagaimana tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan sejenis, juga tidak ada dalil yang jelas-jelas memperbolehkannya. Lalu, apa prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan perkawinan sejenis dapat dibenarkan? Jawabnya, konsep kemaslahatan yang bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia. Konsep kemaslahatan ini muncul cukup awal dalam tradisi yurisprudensi Islam dan terus berkembang hingga sekarang, yang mengindikasikan bahwa konsep itu merepresentasikan spirit agama yang mampu menyerap perkembangan zaman yang sarat dengan kebutuhan manusia.

Tidak sulit untuk berargumen secara rinci kenapa atas nama kemaslahatan perkawinan sejenis dapat dibenarkan. Karena keterbatasan ruang (dan waktu), dapat dikatakan bahwa pelembagaan perkawinan sejenis memungkinkan pasangan dapat menikmati berbagai hak keistimewaan (*privileges*) yang dinikmati suami-istri lain. Ada argumen klasik yang sering disebut untuk menolak konsep kemaslahatan, yaitu "tidak ada kemaslahatan manakala bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadis." Dalam paparan sebelumnya sudah jelas sengaja argumen tekstual dari al-Qur'an dan hadis sudah terbantahkan, maka tidak ada pertentangan di sini.

Apa yang digagas Mun'im Sirry dengan penafsiran berbeda terhadap kisah Nabi Luth, yang inti dari penafsiran baru Mun'im menolak kisah Kaum Luth sebagai pijakan normatif pelarangan perbuatan komunitas LGBT bahkan membolehkan pernikahan sejenis (*Same Sex Merriage*) tentu saja mendapat kritikan dan sanggahan dari para ulama di tanah air, termasuk fakar Tafsir. Di antara penyanggah reinterpretasi Mun'im adalah Fahmi Salim, sarjana S2 Tafsir Al-Azhar Kairo. Menurut Fahmi, apa yang dilakukan Mun'im adalah upaya liberisasi agama. Tujuannya liberalisasi kisah Luth adalah satu, yaitu

membiarkan dan melegalkan perkawinan sejenis atau perkawinan homoseksual. Analisis yang dilakukan terlalu dipaksakan, terkesan seolah-olah, umat Nabi Luth bukan diazab sebab mereka homoseks, tapi karena mereka mengingkari kerasulan dan tidak sopan kepada para tamunya. Karena itu, perilaku homoseksual boleh-boleh saja. Sejatinya, tafsir demikian pada kisah Luth bahkan sudah lama menjadi narasi yang digaungkan di penyuluhan yang mengampanyekan hak seksual kaum LGBT dengan topeng edukasi HIV/AIDS.²⁹

Wacana 'baru' bahwa kaum Luth diazab Tuhan bukan karena orientasi homoseksual, sebenarnya bukan hal baru. Hal ini sudah didiskusikan oleh ulama-ulama mazhab Maliki dalam diskursus tafsir klasik. Misalnya, dalam kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi, dan tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Imam Ibnul 'Arabi. Tetapi, para ulama Islam sepakat bulat, bahwa homoseksual adalah kejahatan. Di dalam kedua tafsir bercorak hukum itu disebutkan bahwa Imam Malik mengajukan pendapat hukuman rajam bagi pelaku homoseksual yang beristeri (*muhshan*) dengan dalil Q.s. al-Hijr ayat 74 yang menggambarkan bahwa kaum Luth dihujani batu dari neraka (*sijjil*). Sebagian ulama tidak sepakat dengan istinbat hukum Imam Malik dari ayat tersebut. Alasan sebagian ulama itu adalah adanya kemungkinan muncul gugatan bahwa kaum Luth diazab sebab pengingkaran atas kerasulan, bukan karena perilaku homoseksualnya. Jadi apa yang kini disuarakan kaum liberal, sudah dipikirkan oleh ulama berabad silam. Tetapi, para ulama tetap memahami bahwa perilaku homoseksual itu adalah fahisyah, kejahatan yang keji.

Meski demikian, Imam al-Qurthubi dan Ibnul 'Arabi yang bermazhab Maliki membela pendapat Imam Malik dan menolak alur berfikir sebagian ulama yang tidak setuju istinbat hukum Imam Malik. Al-Qurthubi menegaskan jika ada yang menyatakan siksa kaum Luth hanya disebabkan kekufuran dan mengingkari rasul seperti umat yang lain, maka pendapat itu salah. Sebab Allah telah menjelaskan bahwa mereka disiksa sebab berbagai macam maksiat yang mereka lakukan. Di antara maksiat-maksiat itu adalah perbuatan homoseksual.³⁰

Bantahan al-Qurthubi itu sangat beralasan. Sebab, meski al-Qur'an menyebutkan maksiat lainnya yang dilakukan umat Luth (baca Qs. Al-Ankabut: 29), tapi secara khusus perilaku homoseksual mereka disebutkan sebagai perbuatan keji (*fahisyah*). Tidak mungkin celaan khusus itu tidak berimplikasi hukum apa-apa. Di dalam ushul fikih sendiri telah dimaklumi bahwa larangan Allah tidak selamanya dengan redaksi eksplisit *nahy* (larangan)

seperti: jangan kamu berbuat ini dan itu! Bentuk larangan bisa berupa deskripsi betapa buruk dan berbahayanya perbuatan itu ditinjau dari segala segi.

Selain persoalan tafsir baru liberal dan telah dibantah oleh mufassir terkemuka, ada persoalan lain yaitu pencatutan nama Ibnu Hazm, ulama terkemuka penulis kitab fikih *al-Muhalla lil Atsar*. Ibnu Hazm memang punya pendapat berbeda tentang bentuk hukuman terhadap pelaku homoseksual. Tapi Ibnu Hazm dan para ulama otoritatif lainnya tetap menegaskan keharaman homoseksual. Ibnu Hazm yang dikutip pendapatnya untuk melegalkan perkawinan sejenis, berpendapat bahwa hukuman atas pelaku homoseksual adalah hukuman ta'zir, bukan rajam. Itu artinya, bentuk hukuman diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Soal keharaman homoseksual, sudah final disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan dalil Qur'an dan Sunnah. Ibnu Hazm tegas menyatakan bahwa barang siapa yang menghalalkannya maka bisa terjatuh ke dalam kekafiran, musyrik dan halal darah juga hartanya.³¹

Dalam Safwat Tafāsir dalam penjelasannya terhadap ayat-ayat ini: "Ingatlah ketika Nabi Luth berkata kepada kaumnya Bangsa Sodom dengan penuh pengingkaran dan pengutukan:"Mengapa kalian melakukan perbuatan keji ini, yaitu hubungan seksual lak-laki dengan laki lain yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun di semesta alam ini sebelumnya". Menurut Abu Hayyan kata '*al-fāhisyah*' dalam ayat ini menggunakan ma'rifat berbeda dengan kata '*fāhisyah*' dalam ayat zina yang menggunakan nakirah. Ini artinya perbuatan sodomi ini sudah nyata sebagai perbuatan keji melebihi kekejian perbuatan zina.³²

Ayat 81 dari al-A'raf, yang artinya Sesungguhnya kalian melakukan sodomi kepada kaum laki dengan penuh syahwat bukan kepada wanita, mengindikasikan keburukan lain dari perbuatan sodomi, dan merupakan pengutukan lebih keras dari ayat sebelumnya, maka dari itu digunakan huruf 'inna' dan lam yang keduanya untuk penguat. Pada ayat 82 (surat al-A'raf) dijelaskan respon kaum Nabi Luth dengan tindakan pengusiran, ejekan serta olok-olok bahwa Nabi Luth dan pengikutnya adalah orang-orang yang sok suci dan merasa jijik dari perilaku sodomi. Maka pada ayat 83, dijelaskan bahwa Allah selamatkan Nabi Luth dan pengikutnya dari azab kecuali istrinya yang juga termasuk pengkhianat dan tidak beriman. Dan pada ayat berikutnya dijelaskan jenis azab yang ditimpakan kepada kaum Luth yaitu dengan dihujani dengan hujan batu dari sijjil. Sijjil yaitu batu menyala. Menurut Alusi penggunaan kata "أمطر" memberikan arti hujan batu itu sangat deras seperti air, sehingga tidak ada kesempatan untuk selamat, bahkan diriwayatkan kaum Luth yang sedang berada di luar Sodom dikejar dengan hujan batu itu sehingga mati.

Artinya di manapun berada kaum Nabi Luth yang homoseksual dibinasakan saat itu.³³

Dalam konteks kisah Nabi Luth, menurut Qurthubi ada 4 masalah : Pertama firman Allah : Ketika Nabi Luth berkata kepada kaumnya. Kata “Luth” bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Ibrani, seperti Nuh, Ibrahim. Luth adalah seorang Nabi yang diutus ke kaum Sodom. Kedua, firman Allah :”Apakah kalian melakukan perbuatan keji (Fahisyah)?” Kata fahisyah di sini adalah hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Dalam firman ini Allah menyebutkan perbuatan homoseksual dengan fahisyah, untuk menjelaskan bahwa hukum homoseksual sama dengan zina sebagaimana disebutkan dalam firman Allah: “Janganlah kalian dekati zina karena itu perbuatan keji (fahisyah)” (Isra:13). Para ulama berbeda pendapat tentang sanksi yang diterapkan atas pelaku sodomi, meskipun mereka bersepakat tentang keharaman perbuatan homoseksual. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku homo dirajam baik muhsan (sudah kawin) maupun ghair muhsan (belum kawin), begitu pula laki-laki yang disodomi, dirajam bila sudah balig. Dirwayatkan pula darinya bahwa pelaku sodomi dirajam bila sudah menikah, dipenjara dan direhabilitasi bila belum menikah. Dan pendapat ini sama dengan mazhab Atha, Ibrahim Nakh'i dan Ibn Musayyab. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku sodomi dita'zir bila sudah menikah ataupun belum menikah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat pelaku sodomi diberi sanksi seperti pelaku zina dengan menqiyaskannya. Imam Malik berdalil dengan firman Allah Surat al-Hijr:74, itu dipahami sebagai sanksi bagi mereka (kaum Luth Pelaku Sodomi) dan ganjaran atas perbuatan mereka. Kalau dikatakan ayat ini tidak bisa dijadikan dalil atas hukuman perbuatan sodomi dengan dua alasan. Pertama, bahwa kaum Luth sesungguhnya diazab atas perbuatan kufur, pendustaan kepada Rasul sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kedua, bahwa ada anak-anak kecil dan orang-orang manula yang juga terkena azab padahal mereka bukan pelaku sodomi. Hal ini menunjukkan ayat ini tidak bisa dijadikan dalil atas hukuman perbuatan sodomi. Maka jawaban atas bantahan adalah; pertama, argumentasi pertama keliru, karena Allah telah memberitahu bahwa mereka melakukan perbuatan maksiat, kemudian Allah memberi sanksi kepada mereka atas perbuatan maksiat itu. Sedangkan kedua, di antara mereka ada pelaku sodomi, dan ada pula yang membiarkan (setuju) perbuatan mereka meskipun bukan pelaku, namun azab akan menimpa kepada semuanya, karena sikap diam dari kalangan masyarakat meskipun bukan pelaku. Dan kejadian ini adalah bagian dari hikmah Allah dan sunnahNya yang diberlakukan pada hambaNya, dan sanksi akan terus berlaku bagi para pelaku sodomi. Hal ini sesuai dengan hadis

riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai dan Daruquthni, Rasulullah SAW bersabda:” Barangsiapa diantara kalian menemukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku sodomi dan pasangannya” dan dalam riwayat Tirmidzi, terdapat tambahan kata “keduanya sudah kawin maupun belum kawin”. Dalam riwayat Abu Daud dan Daruquthni dari jalur Ibnu Abbas disebutkan pelaku yang belum kawin tetap kena hukuman rajam, dan telah diriwayatkan dari Abu Bakar Sidiq bahwa Ia membakar seorang laki-laki bernama Fuja’ah, karena melakukan perbuatan kaum Luth (sodomi). Pendapat Abu Bakar pada awalnya merupakan pendapat Ali bin Abu Thalib. Hal ini terjadi ketika Khalid bin Walid mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar tentang sanksi pelaku sodomi, maka Abu Bakar mengumpulkan semua sahabat Nabi yang ada untuk meminta pendapat mereka dalam hal ini. Maka saat itu Ali bin Abu Thalib berkata:” Dosa perbuatan ini (perbuatan sodomi) belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya kecuali umat Nabi Luth maka Allah berikan sanksi kepada mereka seperti yang kalian tahu (dari kisah Nabi Luth dalam al-Qur’an), maka saya berpendapat sanksinya adalah pelakunya dibakar dengan api.” Maka Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk membakar pelakunya dengan api, kemudian Khalid pun melaksanakannya. Dari sini dapat dilihat adanya ijma’ dari kalangan sahabat Nabi saat itu bahwa sanksi pelaku sodomi adalah hukuman mati dibakar dengan api. Dan sanksi ini diterapkan pula setelahnya oleh Ibnu Zubair pada masanya, kemudian pula oleh Hisyam bin Walid, dan Khalid al-Qusri di Iraq. Dan diriwayatkan ada tujuh orang tertangkap melakukan sodomi pada zaman Ibn Zubair, maka mereka diinterogasi dan terdapat empat dari mereka sudah kawin. Maka empat orang ini dibawa ke luar tanah haram, kemudian dirajam keempatnya dengan batu hingga tewas. Sedangkan yang lainnya, tiga orang belum menikah maka dicambuk, dan peristiwa ini disaksikan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya tidak mengingkari penerapan sanksi ini. Atas dasar peristiwa ini Imam Syafi’i berpendapat tentang sanksi pelaku sodomi. Ibnu Arabi berpendapat: Apa yang difatwakan oleh Imam Malik lebih tepat dan lebih sahih sanadnya, dan lebih kuat sandarannya. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa sanksi pelaku zina sudah jelas, bila perbuatan sodomi berbeda dengan zina maka wajib tidak menggunakan sanksi yang sama dengan perbuatan zina, dengan dalih : pertama, dengan hadits Nabi Saw: “Barang siapa yang memberlakukan suatu sanksi yang tidak ada sanksinya (dalam al-Qur’an maupun Hadits) maka ia telah melakukan perbuatan aniaya dan kezaliman”. Kedua, perbuatan sodomi itu *intercourse* ke dalam dubur bukan vagina, yang tidak terkait dengan penghalalan (melalui pemberian/hibah dst) maupun perkawinan, dan tidak pula

mewajibkan mahar, dan tidak pula berimplikasi ke dalam nasab keturunan, maka tidak dapat diberlakukan sanksi zina yang sudah jelas.³⁴

Ketiga, Jika seorang laki-laki melakukan penetrasi kepada binatang, maka tidak dapat diberlakukan hukuman mati kepada pelakunya maupun objeknya (yaitu binatang). Tapi ada pendapat lain yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang mengatakan bahwa pelaku dan binatang, kedua-duanya dibunuh. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Daruquthni melalui jalur Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melakukan penetrasi dengan binatang maka bunuhlah dia dan juga binatangnya". Maka Ibnu Abbas ditanya: "Apa dosa binatang, harus dibunuh?" Ibnu Abbas menjawab: "Saya berpendapat seperti itu, karena khawatir daging binatang itu akan dimakan orang padahal sudah dizinai oleh manusia". Ibnu Mundzir berpendapat bahwa jika hadits atau riwayat ini sah, maka harus diamalkan. Tapi bila haditsnya tidak kuat (dhaif) maka hendaklah pelaku sodomi memohon ampun kepada Allah sesering mungkin. Dan jika hakim memutuskan ta'zir kepada pelaku itu sangat baik. Ada pendapat lain yang menjelaskan kenapa hewan korban zina manusia dibunuh juga, yaitu agar tidak melahirkan makhluk yang buruk rupa (percampuran manusia dan binatang) maka membunuhnya adalah masalah, atas dasar ini hadits menjelaskan. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abbas bahwa pelaku penetrasi dengan binatang tidak dikenakan sanksi apapun. Dan atas pendapat inilah Atha berpegang. Imam Hakam berpendapat bahwa pelakunya dihukum cambuk lebih ringan dari sanksi cambuk zina. Menurut Imam Hasan Bashri perbuatan penetrasi dengan binatang sama seperti zina kepada manusia. Imam Zuhri berpendapat pelakunya dicambuk 100 kali baik sudah kawin maupun belum kawin. Sedangkan Imam Malik, Sufyan Tsauri, Ahmad bin Hambal dan fuqaha ahli ra'yi berpendapat pelakunya dikenakan sanksi ta'zir. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Atha dan Ibrahim Nakh'i dan Hakam. Sedangkan riwayat dari Imam Syafi'i terdapat perbedaan. Namun pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan yang lain. Imam Jabir bin Zaid berpendapat bahwa pelakunya diberi hukuman cambuk kecuali jika binatang itu miliknya.

Keempat, firman Allah: "Perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya" (al-A'raf:80; al-Ankabut:28) kata 'min' dalam ayat bermakna '*istigraq jinsi*' (mencakup keseluruhan umat) artinya perbuatan sodomi belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat sebelumnya. Orang-orang kafir berasumsi bahwa perbuatan itu sudah ada dan terjadi sebelumnya (Kaum Luth), yang benar adalah apa yang disampaikan al-Qur'an. Imam Niqasy

menyampaikan sebuah riwayat bahwa Iblis adalah sumber awal perbuatan sodomi ini dengan cara mengajak sebagian mereka melakukan sodomi kepada dirinya (iblis dengan wujud manusia laki-laki) yang terlaknat, maka akhirnya menyebar sebagian laki-laki kaum Nabi Luth menikahi (melakukan sodomi) kepada sebagian laki-laki yang lainnya. Imam Hasan Bashri menuturkan riwayat bahwa mereka (kaum Nabi Luth) melakukannya (sodomi) dengan para tamu pendarang, tidak melakukannya kepada kelompok mereka sendiri. Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari jalur Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Suatu hal yang paling aku takutkan terjadi pada umatku adalah perbuatan kaum Nabi Luth". Menurut Ibnu Sirin bahwa tidak ada binatang di muka bumi yang suka melakukan perbuatan sodomi melainkan binatang babi dan keledai, oleh karena itu haram memakan dagingnya.

Imam Zahabi memasukkan al-Liwath (homoseksual) merupakan dosa besar urutan sebelas setelah dosa besar perzinahan dalam kitab *al-Kabā'ir*.³⁵ Begitu pula Imam Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *az-Zawā'ir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, meletakkan al-Liwath dalam urutan ke 59, diikuti menggauli binatang (*bestality*) di urutan 60, dan menggauli istri pada duburnya di urutan 61.³⁶ Bahkan Ibnu Hajar al-Haitsami dan Zahabi menukil pendapat ulama yang mengharamkan berkhulwat dengan *al-amrad* yaitu laki-laki kemayu (bersifat dan berbadan seperti wanita) di rumah. Dan hukumnya sama dengan berkhulwat dengan wanita. Karena ada sebagian laki-laki yang bertubuh mulus melebihi kemulusan wanita, dan fitnah yang ditimbulkan lebih besar, karena banyak yang tidak menduga.³⁷ Menurut Zahabi ayat-ayat al-Qur'an yang bertutur tentang azab Tuhan kepada kaum Sodom Nabi Luth sudah sangat jelas memberikan informasi pengharaman perbuatan homoseksual, bahkan dianggap sebagai konsesus ulama. Dalam ayat digunakan kata 'al-fāhisyah' yang artinya perbuatan keji. Hal ini diperkuat dan diperjelas oleh hadits-hadits Nabi saw.³⁸ Dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan sepuluh perbuatan kemungkaran kaum Luth; merias rambut, melepas sarung (bugil), menembak, berjudi dengan melempar kerikil,homoseksual. Dan perbuatan lesbi juga sama dengan homoseksual, yang dikenal dengan istilah *sihāq*.³⁹

Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, menegaskan bahwa perbuatan homoseksual kaum Nabi Luth, termasuk perbuatan dosa paling besar. Karena perbuatan itu dapat merusak moral, fitrah, agama dan dunia. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat kisah kaum Nabi Luth, ditambah dengan hadits-hadits Nabi, di mana Nabi memerintahkan pelaku dan korban untuk diberi hukuman mati. (HR. Abu Daud, Tirmidzim Nasa'I, Ibnu Majah).⁴⁰

Imam Syaukani menegaskan: "Tidak ada sanksi yang paling tepat untuk pelaku homoseksual melainkan sanksi yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, dan sanksi fisik yang dapat mengekang syahwat para pelaku yang keras kepala.⁴¹ Bahkan Sayyiq Sabiq menukil pendapat kedokteran terkait efek negatif dari perbuatan homo seksual⁴². Menurutnyanya pula, meskipun para ulama sepakat mengkategorikan homoseksual sebagai dosa besar dan tindakan kriminal, namun mereka berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homoseksual pada garis besarnya terbagi menjadi tiga kelompok⁴³:

1. Hukuman pelaku Homoseksual adalah mutlak dihukum mati. Ini pendapat para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, dan telah mereka terapkan pada masa kekhilafahan mereka. Begitu pula diikuti oleh Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa hukuman pelaku homoseksual adalah hukum mati baik pelaku maupun pasangannya, baik perawan maupun sudah menikah.
2. Kelompok kedua berpendapat, hukuman pelaku homoseksual adalah cambuk dan pengasingan (*tagrib*) bagi lajang dan rajam bagi yang sudah menikah, seperti hukuman pezina. Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Musayyab, Atho bin Abu Ribah, Hasan al-Basri, Qatadah, an-Nakh'I, Tsauri, Awza'I, Abu Thalib, Yahya bin Ma'in, Syafi'I dalam satu perkataannya.⁴⁴
3. Kelompok ketiga, berpendapat bahwa pelaku homoseksual cukup dihukum peringatan keras (*ta'zir*), dalam bentuk kurungan (pengasingan) maupun pencambukan sesuai keputusan hakim. Ini pendapat Abu Hanifah, al-Muayyid billah, al-Murtadha dan Syafi'I dalam satu perkataan. Dengan dalih perbuatan homoseksual bukan zina maka tidak dapat diterapkan hukumannya. Imam Syaukani mentarjih (memenangkan) pendapat hukuman mati dan menolak pendapat ketiga karena bertentangan dengan dalil yang *sharih*.⁴⁵

Dalam kajian Abdurrahman al-Jaziri, homoseksual adalah perbuatan kriminal moral yang tidak layak dengan spesies manusia, dan firah penciptaannya yang Allah tetapkan. Homoseksual akan mengancam kepunahan spesies manusia dan keluar dari tabi'at natural manusia. Sehingga Al-Qur'an menyebutnya sebagai 'fahisyah' sama seperti zina. Maka hukumannya seperti pezina. Hanya saja perbedaannya adalah pelakunya dihukum mati, jika sudah menikah, sedangkan korbannya cukup dicambuk saja. Tapi ada yang berpendapat semuanya dihukum mati.⁴⁶

Menurut Dadang Hawari, seorang psikolog, perilaku seksual terdiri dari beberapa jenis. Pertama, perilaku psikoseksual normatif yaitu hubungan seksual

di antara pria dan wanita dewasa melalui pernikahan. Kedua, perilaku psikoseksual non normatif yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa di luar pernikahan atau disebut juga sebagai perzinahan. Misalnya perilaku seks bebas, hidup bersama tanpa nikah (*samen leven*), perselingkuhan dan pelacuran. Ketiga, Disfungsi seksual adalah libido yang menurun akibat proses penuaan (*menopause*) dan akibat faktor-faktor psikologis. Misalnya impotensi dan frigiditas. Keempat, penyimpangan perilaku seksual yang terdiri dari transeksualisme, gangguan identitas jenis pada masa kanak-kanak, zoofilia, pedofilia, transvestisme, eksibionisme, fetisisme, voyeurisme, masokisme seksual, pelecehan seksual (*incest*), sadisme seksual, kekerasan seksual (*perkosaan*) dan homoseksualitas.⁴⁷

2. Pemahaman Butir-Butir Piagam HAM terkait LGBT

Piagam Hak asasi Manusia Internasionall diterima dan diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi PBB no. 217 A. Piagam HAM PBB ini berisikan 30 pasal dengan mukaddimah. Dari ketiga puluh pasal, menurut peneliti ada lima pasal yang bersinggungan dengan masalah LGBT. Yaitu pasal 1, 12, 16, 29 dan 30.

Mungkin bagi sebagian orang yang pro dengan LGBT menuntut agar pemerintah melegalkan perbuatan tersebut. Mereka sering berdalih dengan landasan hak asasi manusia (HAM) sebagai tameng utamanya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan jaminan kebebasan berekspresi yang diatur dalam UUD 1945 amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Peneliti tidak ingin menyatakan pandangan ini benar. Yang jelas ini adalah masalah bersama. Entah *problem kejiwaan/problem sosial* atau bukan, semua dituntut agar memahaminya dengan baik dan segera dicari solusinya. Sekalipun mereka masih tetap teguh kepada pendiriannya untuk melegalkan perbuatan ini. Maka hal yang harus dijadikan basis fundamental dan harus selalu diingat dalam kaitanya penegakkan hak asasi manusia adalah bahwa HAM berbanding lurus dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap individu bebas dan berhak atas haknya masing-masing, namun pada saat yang sama ia harus memperhatikan hak-hak orang lain yang berada di lingkungannya. Sejauh pengamatan peneliti sampai saat ini, pandangan kelompok ini baru sampai pada taraf menuntut hak-haknya saja.

Dalam hal ini, Peran pemerintah benar-benar sangat diperlukan untuk merumuskan kerangka kode etik sosial. Semua pihak tidak ingin masalah

LGBT ini diselesaikan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti apa yang pernah dialami oleh Alan Turing (homoseksual). Namun perlu dicermati, berbicara tentang kebebasan adalah sesuatu yang sangat serius. Sebab kebebasan adalah nilai jati diri manusia. Bila menengok kembali lembaran sejarah penciptaan manusia pertama Adam AS, yang tertera dalam Al-Qur'an, akan tampak bahwa Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk menikmati kehidupan syurgawi. Hanya saja, kebebasan mereka dibatasi dengan norma Allah, berupa larangan memakan buah *khuldi*, sebagai ujian terhadap kebebasan dan tanggung jawab manusia itu sendiri.⁴⁸ Namun adanya larangan itu bukan berarti telah memupus kebebasan manusia. Karena manusia hidup tanpa kebebasan itu sama artinya 'mati' sebelum mati. Kebebasan adalah kehidupan. Ini dapat dilihat dari nash-nash Al-Qur'an tentang sanksi (*kaffaarah*) pembunuhan dengan pembebasan seorang budak. Karena budak adalah seorang manusia yang kehilangan kemanusiannya. Karena itu Syariat Islam mengembalikan kemanusiaan seorang budak dengan memerdekakannya, sebagai penebus jiwa yang terbunuh. Bahkan, menurut DR. Muhammad Imarah, kebebasan bukan hanya sekedar hak manusia, tapi lebih dari itu, ia merupakan suatu kebutuhan pokok yang mendesak.⁴⁹ Dan Syariat Islam telah meligimitasi pembebasan budak sebagai salah satu perbuatan ibadah kepada Allah SWT. Legimitasi Syariah itu sebagai upaya jaminan terhadap pelaksanaan *kaffarat* tadi. Belum lagi adanya hukuman-hukuman lain (*hudud*) terhadap pelanggaran HAM. Semisal potong tangan bagi pencurian yang telah mencapai nishab ataupun rajam sampai mati bagi pezina *muhson* (yang sudah menikah) dan cambuk 100 kali bagi pezina *ghairu muhson* (belum menikah). Hukuman-hukuman semacam itu menjadi upaya jaminan terhadap pelaksanaan HAM. Sebab bagaimanapun kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain.

Dengan begitu, Islam telah menjadikan hak seseorang sebagai kewajiban bagi orang lain. Kebebasan mutlak tanpa batas hanyalah sumber *chaos*. DR. Abdul Hamid A. Abu Sulaiman sempat mengulas bahwa kebebasan adalah hak, sikap dan tanggung jawab seperti yang lainnya. Ia tak dapat dipraktekkan dalam keterasingan dan kekacauan. Lebih dari hal yang lain, ia butuh pengaturan, karena ia memiliki mayoritas tanggung jawab yang serius atas kehidupan manusia dan makna eksistensinya. Kebebasan untuk berkemauan pada umumnya, dan kebebasan beribadah khususnya, adalah hak orang dewasa dan orang waras (bijak) yang dapat memahami makna dan akibat dari kebebasan dan untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya dalam kehidupan pribadinya dan kehidupan masyarakat sekitarnya.⁵⁰

Dalam pasal 1, 2, 3 dan 7⁵¹ dari piagam HAM PBB mengakui kesamaan antara manusia apapun dalam kehormatan dan hak tanpa adanya pembedaan warna kulit dan agama. Hak kesamaan ini terbagi dalam dua point:⁵² 1. Hak kesamaan di hadapan undang undang (hukum) 2. Hak kesamaan di hadapan pengadilan. Pada pasal-pasal yang memuat tentang kesamaan sudah amat jelas, namun dalam implementasinya masih simpang siur.

Memang masalah persamaan hak merupakan isu sentral kedua setelah kebebasan. Kesamaan tersebut terasa *musykil* dan sulit dilaksanakan tanpa adanya kesatuan prinsip atau pandangan. Alija telah memberikan satu penjelasan bahwa kesamaan dan persaudaraan manusia adalah mungkin jika manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kesamaan manusia adalah suatu hal spiritual dan bukan suatu hal yang alami, kejiwaan atau fakta intelektual. Kesamaan itu adalah kualitas moral manusia, juga kehormatan manusia atau kesamaan nilai pribadi manusia. Dan sebaliknya, sebagai kejiwaan, pemikiran dan kesosialan; sebagai anggota kelompok-kelompok, tingkatan-tingkatan (starata), partai politik, dan bangsa-bangsa; manusia adalah selalu tidak sama. Jika nilai spiritual manusia tidak ditemukan—ini fakta karakter agama—hanyalah suatu kenyataan dasar kesamaan manusia telah hilang. Kesamaan, kalau begitu, menjadi sebuah ungkapan kata-kata belaka tanpa sebuah dasar dan isi (muatan) dan yang seperti ini akan cepat luluh bila dihadapkan dengan bukti nyata ketidaksamaan manusia....⁵³

Di sini jelas sekali Alija memaparkan tentang kesamaan manusia yang pada garis besarnya tertumpu pada agama. Karena dari agama akan timbul kualitas moral dan harga diri manusia sejati. Rasulullah SAW dan para Sahabat telah membuktikan dan memperaktekkan langsung hak kesamaan ini, baik dalam interaksi sosial maupun dalam hukum dan pengadilan. Memang kenyataan bahwa manusia sangat majemuk, baik dari segi bahasa, ras, bangsa dan sebagainya, adalah sesuatu yang tak dapat dipungkiri. Hanya saja pluralitas manusia ini menurut Syeikh Muhammad Ghozali, ibarat keragaman warna bunga di kebun raya ataupun keragaman pakaian yang dikenakan manusia.⁵⁴ Walaupun corak dan modelnya beragam, tetapi tetap disebut atribut 'pakaian'. Keragaman corak dan karakter manusia ini merupakan tanda kebesaran Allah SWT, seperti yang tersirat dalam Al-Qur'an:Ar-Rum:22. Dengan demikian, perbedaan manusia hanya akan diakui dalam satu segi saja, yaitu kualitas moral. Barang siapa yang bermoral baik dan berbobot dialah yang berhak mengenakan atribut 'manusia sejati'. Allah SWT telah berfirman:

" Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku,

supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”(QS. Al-Hujurat:13)

Dalam piagam HAM juga dijelaskan hak membina keluarga. Dalam konteks ini pasal 16 dari deklarasi HAM PBB menetapkan bahwa laki-laki dan wanita yang sudah mencapai usia perkawinan berhak kawin dan membina keluarga tanpa ada ikatan yang berkaitan dengan bangsa, kewarganegaraan, ataupun agama, keduanya memiliki hak yang sama ketika hendak menikah ataupun sesudah menikah, akad perkawinan tak akan terwujud kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak yang ingin menikah dengan keridhaan yang tulus, tak ada unsur pemaksaan, keluarga adalah unit alami yang pokok dalam masyarakat, memiliki hak menikmati perlindungan masyarakat dan negara.

Setelah diperhatikan, hak-hak ini diberlakukan undang-undang negara-negara yang ada pada zaman sekarang dengan suatu ikatan atas perkawinan dan pertalakan, disertai kewajiban hukum lain yang berlaku bagi masing-masing kedua pasangan (suami-isteri), dan bagi pada orang tua dan anak-anak dalam masalah-masalah urusan warisan dan yang lainnya.⁵⁵

Adapun syariat Islam, menyerukan pembentukan keluarga dengan jalan perkawinan yang diridhai oleh laki-laki dan wanita, kehidupan suami-isteri dianggap kehidupan kasih sayang, cinta dan ketentraman, dengan dalil firman Allah SWT:”*Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*”(Ar-rum:21) Islam memberikan setiap pasangan, hak-hak masing-masing dan kewajiban-kewajiban yang sepadan, Allah SWT telah berfirman :”*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...*”(Al-Baqarah:228). Begitu pula Islam memberikan setiap isteri hak yang menggunakan harta miliknya tanpa intervensi suami, bahkan suami tak dapat memanfaatkan harta isterinya, kecuali jika isteri merelakannya.⁵⁶

Begitu pula Islam memberikan setiap laki-laki hak mentalak isterinya di saat penting, isteri juga memiliki hak mentalak dirinya jika ia memberikan syarat itu dalam akad pernikahan, jika akad pernikahan luput dari syarat ini maka ia dapat memperoleh hak *kbulu'* (talak dengan imbalan materi) dari wewenang suaminya dengan imbalan merelakan maharnya yang belum dibayar, atau sebagiannya atau membayarnya dengan sebagian hartanya. Isteri juga berhak mengajukan kepada hakim untuk mentalak dirinya dari suaminya setelah terbukti bahwa suami telah membahayakannya.⁵⁷

Ada catatan penting dalam alinea A pasal 16 dari Deklarasi HAM PBB yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu: “Memberikan hak perkawinan bagi laki-laki dan wanita bila sudah sampai usia perkawinan tanpa ada ikatan dengan alasan agama...”, perkawinan tanpa ikatan agama diharamkan, wanita muslimah tak diperbolehkan kawin dengan laik-laki non muslim apapun akidahnya, begitu pula seorang laki-laki muslim diharamkan kawin dengan wanita paganis atau atheis atau pun kafir. Logika (alasan) Islam dari pelarangan ini bukan sebagai ikatan atas kebebasan perkawinan dengan alasan agama, tapi berangkat dari kewajiban menjaga keluarga dari keruntuhan dengan sebab perbedaan agama ketika tak ada penghargaan suami sesuai keyakinannya terhadap hal-hal ritual isterinya, karena wanita adalah unsur keluarga yang lebih sensitif dalam masalah ini, dengan sebab perasaannya yang lemah di hadapan laki-laki.

3. Titik Temu antara doktrin Agama dan Piagam HAM terhadap LGBT

Hak Asasi Manusia yang terangkum dalam Piagam HAM PBB pada intinya bermuara pada kebebasan individu (freedom). Kebebasan individu dianggap sesuatu yang sangat vital bagi setiap orang untuk menikmati kehidupannya. Dalam hal kebebasan semua doktrin agama pun menjunjung tinggi prinsip kebebasan. Namun perlu didiskusikan, kebebasan apa yang dimaksud? Apakah kebebasan tanpa batas tanpa memperdulikan kebebasan orang lain. Secara teori, bila masing-masing individu memiliki kebebasan, maka secara otomatis, kebebasan masing-masing akan terbatas oleh kebebasan masing-masing. Dapat dipastikan tidak ada kebebasan mutlak. Karena kebebasan mutlak, membabi buta tanpa menghiraukan kebebasan yang lain maka akan menimbulkan chaos dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Untuk menjaga keharmonisan interaksi antar individu masyarakat maka diperlukan aturan untuk mengatur jalannya kebebasan individu. Aturan ini dapat berupa kesepakatan antar individu atau bersumber dari doktri agama. Dalam hal kebebasan, Islam sebagai agama sudah menegaskan dengan gamblang bahwa manusia memiliki pilihan dalam berbuat dan berperilaku. Namun pilihan atau kebebasan memilih ini memiliki konsekwensinya. Bila ia memilih perbuatan baik maka akan mendapatkan ganjaran pahala. Sebaliknya bila memilih perbuatan buruk akan mendapatkan sanksi atau ganjaran dosa.

Permasalahan LGBT bukan semata permasalahan kebebasan individu saja, tapi juga terkait keamanan dan keselamatan masyarakat. Menjaga

keamanan dan keselamatan bersama juga merupakan point penting yang dibahas dalam piagam HAM PBB. Karena apalah artinya kebebasan bila berakibat kepada ancaman keselamatan dan keamanan bersama. Perilaku LGBT, beberapa penelitian mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. LGBT diaktegorikan sebagai penyakit kejiwaan.⁵⁸ Perilaku LGBT mengancam koloni masyarakat dengan penyebaran penyakit-penyakit akut dan menular. Hal ini dikuatkan penelitian Ulrike dan Ronit Elk, pegiat kesehatan masyarakat di Amerika Serikat, bahwa komunitas LGBT rawan terpapar penyakit kanker dan penyakit-penyakit menular lainnya.⁵⁹

Muhamad bin Ibrahim, menegaskan dalam penelitiannya bahwa perilaku homoseksual sebagai penyakit psikologis yang harus diterapi. Karena Perilaku homoseksual ini memiliki aspek bahaya bagi masyarakat. Perilaku LGBT dapat menyebabkan: Gangguan psikologis, kesedihan mendalam/sedih tanpa sebab, merasa bersalah dan ketidaknyamanan, lebih suka menyendiri, ketertutupan diri, rapuh pertahanan jiwa, kurang percaya diri, .mudah terkena stress dan mudah berputus asa.⁶⁰ Dari sini dapat dilihat Sesuatu perkara/perilaku yang mengancam dan membahayakan orang lain sangat jelas ditolak dalam kacamata Hak Asasi Manusia.

4. Upaya Solusi dan Pencegahan Fenomena LGBT

Secara ideal, Islam dan juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar tentang kemanusiaan: Humanisme Universal (insaniyyah). Agama memang dihadirkan tuhan untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Bahkan penulis bisa katakan bahwa awal pintu masuk kenabian adalah revolusi mental, bukan hukum. Inilah yang disebut dengan “imajinatif kenabian.”

Secara historis, fenomena LGBT dapat ditemukan dalam sejarah peradaban umat manusia, khususnya merujuk kepada kisah-kisah kaumnya Nabi Luth yang dijelaskan langsung oleh Al-Qur'an. Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (Qs.Al-'Ankabut, 29: 31-32), sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk terhadap lingkungannya. Memang pro dan kontra Ulama Tafsir dalam memahami ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT adalah murni problem kejiwaan atau alamiyah, mengapa Tuhan mengadzab mereka? Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan “analisis Historis” yang

menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hemat peneliti, faktor yang paling penting mengapa mereka diadzab adalah dampak sosial yang buruk, alias problem kejiwaan sekaligus sosial. Bahkan LGBT seperti sudah menjadi sebuah gerakan masif.

Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, setidaknya ada dua ayat yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai tugas reproduksi. Pertama, Qs. An-nisa': (1). Kedua, Qs. Ar-rum, (21). Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fungsi reproduksi kemanusiaan ini sudah mutlak dalam diri setiap individu. Jika ada orang menikah, lalu tidak mengharapkan memiliki keturunan, apakah ini kodrati? Tentu saja jawabannya tidak. Dan juga dari awalnya saja Allah sudah menurunkan wawaddah dan rahmah dalam konteks sosial hubungan pria dan wanita. Dengan sudut pandang demikian, bagaimanapun manusia sudah berusaha meletakkan sesuatu secara proposional hingga dapat memberikan kesimpulan bahwa Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berarti menyalahi kodrat kemanusiaan universal. Dan jalan keluar untuk pemecahan masalah ini harus dilakukan dengan cara dialogis, konsultatif, dan terlebih penting lagi secara bertahap.

Upaya pencegahan terhadap penyimpangan orientasi menyimpang sudah banyak dibicarakan dalam arahan hadits-hadits Nabi. Diantaranya:

1. Pelarangan dua orang laki tidur bersama dalam satu kamar dalam keadaan tidak berbusana, karena hal ini akan menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan orientasi seksual yang biasanya diawali dengan keingintahuan. Begitu juga larangan ini berlaku untuk kaum perempuan.

عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى النساء أن يضطجعن مع بعض، إلا بينهن ثياب، وأن يضطجع الرجل مع صاحبه، إلا وبينهما ثوب*.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW melarang wanita tidur bersama tanpa busana, begitupun laki-laki dengan laki-laki lain tanpa busana. Hadir riwayat Imam Thabrani.⁶¹

2. Pelarangan dua lelaki maupun wanita bersentuhan badannya dalam kondisi tidak berbusana. Hal itu juga akan menimbulkan orientasi penyimpangan seksual. Sebagaimana yang diungkap dalam beberapa hadits:

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW melarang seorang laki-laki bersentuhan tubuhnya (tanpa busana) dengan laki-laki lain, begitu pula wanita dengan wanita lainnya.

3. Tidak hanya melarang tubuh bersentuhan, upaya pencegahan juga dilakukan dengan larangan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain begitupun wanita dilarang melihat aurat wanita yang lain.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُغْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُغْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ».

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, begitu juga seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Dan janganlah dua laki-laki berkumpul dalam satu pakaian (sehingga melihat aurat masing-masing), begitupun dua wanita berkumpul dalam satu pakaian. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad sahih.⁶² Maksud hadits ini larangan mempertontonkan aurat laki-laki dihadapan laki-laki lain begitu pun wanita tidak diperkenankan mempertontonkan auratnya di hadapan wanita lain. Hadits-hadits di atas berisikan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan orientasi seksual.

4. Penguatan pendidikan agama dalam keluarga. Karena dengan pendekatan pendidikan agama dapat memunculkan kekuatan imun dari perilaku menyimpang.

5. Untuk lebih jauh upaya pencegahan ini diharapkan para orang tua maupun masyarakat mengawasi penggunaan teknologi internet, terkait konten-konten perilaku menyimpang. Itu beberapa langkah pencegahan yang perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan orientasi seksual.

Karena memang penyimpangan seksual banyak sekali terjadi dalam kehidupan manusia, tidak hanya homoseksual, tapi dijumpai hal lain seperti; sadisme, masokhisme, ekshibionisme, voyerisme, pedofilia, zoofilia (bestiality), nekrofilia dan lain-lain. Penyimpangan-penyimpangan seksual ini memberi gambaran⁶³

Pada dasarnya homoseksual adalah penyimpangan orientasi seksual, dan dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Menurut Dadang Hawari, perbuatan homoseksual bukanlah bawaan lahir, tapi kehadirannya pada seseorang melalui proses persinggungan dengan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Menurutnya, orientasi homoseksual dapat disembuhkan dengan terapi yang bersifat psikologis-religius.⁶⁴ Banyak kasus kesembuhan penderita orientasi homoseksual di berbagai negara.⁶⁵

Oleh karena itu, menurut Adian Husaini, ada beberapa langkah solusi dalam menangani wabah LGBT di Indonesia, khususnya, adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT itu dari Amerika Serikat maupun negara-negara lain, dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan. Bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual.
2. Dalam jangka pendek pula, sebaiknya ada perguruan tinggi yang secara resmi mendirikan pusat kajian dan penanggulangan LGBT. Pusat Kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivasinya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT.
3. Dalam jangka pendek pula, sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui media online, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT. Bisa dipadukan dengan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, ruqyah syar'iyah dan sebagainya.
4. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT-termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam pihak yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.
5. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimana pun pelaku LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai prinsip kemanusiaan, sambil terus-menerus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga da'i bidang LGBT. Lebih baik lagi jika program ini diintegrasikan dalam satu prodi di Perguruan Tinggi dalam bentuk konsentrasi program studi.
6. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan ke para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini. Karena sejujurnya merebaknya kasus LGBT ke

ranah publik tidak bisa lepas dari peran mass media baik cetak maupun elektronik.⁶⁷

7. Secara individual, setiap muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar makruf dan nahi munkar kepada siapapun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Sebagaimana tuntunan al-Qur'an, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah, mauidzah hasanah, dan berdebat dengan cara yang lebih baik.

8. Lembaga-lembaga donor dan orang kaya di kalangan muslim perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT.

9. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan.

10. Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai--khususnya oleh pemerintah-- agar mereka dapat berhimpun dan memberdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktifitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.

Kesimpulan

Dari paparan sebelumnya tentang fenomena LGBT dari perspektif kajian teks-teks keagamaan, al-Qur'an dan Hadits, piagam Hak Asasi Manusia serta upaya solusinya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan: (1) Teks-teks agama baik al-Qur'an maupun Hadits, berdasarkan penjelasan dan diskusi para ulama tafsir maupun fiqih berkesimpulan secara ijma' bahwa perilaku LGBT dilarang dalam agama karena telah melanggar kodrat manusia. (2) Pelaku LGBT dari sudut agama layak diberi sanksi beragam sesuai kondisinya dari sanksi ta'zir dan rehabilitasi, hukuman cambuk hingga hukuman mati. (3) Dari sudut psikologi perilaku LGBT adalah perilaku abnormal, karena menyimpang dari orientasi seksual yang normal. Pelakunya harus diobati dan direhabilitasi. (4) Piagam HAM meskipun memberikan kebebasan kepada setiap individu masyarakat. Namun pada implementasinya kebebasan individu ini secara otomatis terbatas oleh kebebasan individu yang lain. Bahkan dalam piagam HAM kebebasan ini tidak boleh melanggar kesepakatan masyarakat yang tertuang dalam undang-undang dan aturan negara, termasuk juga agama. (5) Perilaku LGBT, sepertinya suatu penyakit kejiwaan yang dapat disembuhkan

dan juga pencegahan. (6) Penyembuhan dan pencegahan perilaku LGBT hanya dapat dilakukan secara bersama, dari tataran keluarga, masyarakat dan pemerintah, secara bersinergi. (7) Dalam upaya pengobatan dan pencegahan perilaku LGBT, penguatan pendidikan agama dan norma-norma masyarakat perlu dihidupkan kembali. Karena doktrin agama mengikat individu dan masyarakat dalam berhubungan dengan Tuhan. Agama merupakan kekuatan yang tiada tanding untuk membentengi pribadi dari perilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Syamsul Haq, *Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāud*, Riyadh: al-Maktabah asy-Syamilah, 2.11
- Abelove, Henry, dkk. *The Lesbian and Gays Studies Reader*, New York-London, Routledge, 2012.
- Abu Sulaiman, Abdul Hamid A. *Crisis in The Moslem Mind*, Virginia USA:IIIT, 1993, Cet.I.
- Acronyms, initialisms & abbreviations dictionary*, Volume 1, Part 1 Gale Research Co., 1985.
- Al-Alusi, Syihabuddin. Ruh al-Ma'ani, Beirut:Dar Kutub Ilmiyah, 1994.
- al-Andalusi, Ibnu Hazm. *al-Muhalla bi al-Atsar*, Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Huququl Insan baina Ta'alimil Islam wa I'lan Umam Muttahidah*, Kairo: Maktabah Imam, 1994, Cet. III.
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, cet. I, 1996.
- Al-Haitsami, Nuruddin. *Majma' Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Beirut: Dar Fikr, 1412.
- Al-Haqq, Scot Siraj al-Haqq Kugle, *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian and Transgender Muslims*, Oxford:Oneworld Publications, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: ar Rayyan, tth.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11.
- al-Quzwaini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut:Dar Fikr, tth.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan Tirmidzi*, Beirut:Dar Ihya Turats Arabi, tth.
- Badri, Malik. *The Aids Crisis: A Natural Product of Modernity's Sexual Revolution*, Kuala Lumpur:Medeena Books, 2000.
- Banagah, Said M. Ahmad. *Dirasat Muqaranah Hawla I'lan Alamy Li Huquqil Insan*, Beirut:Muasasah Risalah, 1985, Cet. I.
- Begovic, Alija Ali Izzet. *Islam Between East and West*, Indiana USA:American Trust Publication, 1989, Cet. II
- Boehmer, Ulrike & Ronit Elk, *Cancer and The LGBT Community*, Switzerland : Springer, 2015.
- Collins, Steven Collins & Latayne C. Scott, *Discovering The City of Sodom: The Fascinating, True Account of the Discovery of the Old Testament's Most Infamous City*, USA: Simon and Schuster, 2013.

- Connoloy, Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama terjemahan dari Approaches to the Study of Religion*, Yogyakarta: LKIS, 2002, cet. I.
- Cranston, Maurice. *Human Right Today*, Manaktana and sons, 1962.
- Ferentinos, Susan, *Interpreting LGBT History at Museums and Historic Sites*, London-New York: Rowman & Littlefield, 2015.
- Hassan, Amran dan Saleh Amat. *Kefahaman Terhadap Aspek Pendefinisian dan Ciri Utama Golongan Homoseksual*, E- Bangi, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 10, no. 2 (2015)
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- _____. *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, Jakarta: Balai Penerbit FK-UI, 2009.
- Himawan, Anang Haris. *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai, 2007, cet. I
- Human Right Committee, *Human Right and Cyprus Part I*, Cyprus-Turkey: The Turkish Cypriot Human Right Committee, 1977.
- Husaini, Adian Husaini. *LGBT di Indonesia*, Jakarta: INSIST, 2015.
- Ibnu Katsir, Abu Fida. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Kairo : Dar al-Fikr, 1988, cet. III.
- Imarah, Muhammad. *Islam wa Huququl Insan*, Beirut: Darus Suruq, 1989
- Krippendorff ,Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, Singapore: SAGE Publications, 2012, cet. III.
- Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI-LIPI. *Tafsir Ilmi; Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: LPMA-LIPI, September 2012.
- Lewis, Michele K. & Isiah Marshall, *LGBT Psychology: Research Perspectives and people of African Descent*, New York: Springer, 2012.
- Manji, Irshad. *Allah, Liberty and Love: Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan*, Jakarta: Renebook, 2012.
- Philips, Abu Ameenah Philips & Dr. Zafar Khan. *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, cet. I
- Robertson, David. *A Dictionary of Human Right*, London: Europe Publications Limited, 2005.
- Qutub, Sayyid. *Fi Dzilalil Qur'an*, Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11.
- Sabiq, Sayid. *Fiq Sunnah*, Kairo: Dar Rayyan liturats, tth.
- Sajastani, Sulaiman bin al-As'ats, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dar al-Fikr, tth, cet. II

- Salim, Fahmi. "Menakar Tafsir Baru Mun'im Sirry Tentang LGBT". Koran Republika, Edisi Sabtu, 27-2-2016.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwat at-Tafāsīr*, Kairo: Dar Ali Shabuni, tth. Cet. IX.
- Stem, Robert, *The Routledge Guidebook to Hegel's Phenomology of Spirit*, London NewYork : Routledge, 2013
- Stone, Terry. *CenterLink formerly The National Association of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Centers, National Lesbian & Gay Journalists Association: Stylebook Supplement on LGBT Terminology*, NLGJA 2008.
- Subagio, Rita. *Homoseksual (LGBT) dan problem Problem Psikologi Sekuler*, Jurnal Islamiya, INSIST Volue X, no. 1 Januari 2016.
- Supratiknya, A. *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Tamagne, Florence. *A History of Homoexuality in Europe*, New York: Algora Publishing, 2006.
- Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Kabir*, Mosul: Maktabah al-Ulum wa al Hikam, 1983.
- The 2008 Community Center Survey Report: Assessing the Capacity and Programs of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community Centers 29 Agustus 2008.
- The Santa Cruz County in-queery, Volume 9, Santa Cruz Lesbian, Gay, Bisexual & Transgendered Community Center, 1996.
- The Turkish Cyprot Human Right Committee, *Human Right and cyprus*, bag. I, 1977.
- Zahabi, Syamsuddin. *Kitab al-Kabair*, Kairo: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tth.

Internet

- Keith W. Swain, "Gay Pride Needs New Direction". Denver Post. 21 June 2007, Diakses tanggal 2016-07-05
- Michael D. Shankle, *The Handbook of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A Practitioner's Guide To Service*. (Haworth Press, 2006) Diakses tanggal 10-7-2016
- Michael D.Shankle. *The Handbook of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A Practitioner's Guide To Service*. Haworth Press. 2006. Diakses tanggal 2016-07-05.

Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *al-Jarīmah al-Khuluqiyah: Amal Qaum Luth-al-Adhrār-Subul al-Wiqāyah wa al-Ilāj* (Saudi Arabia: Waqfeya.com) diunduh 21 Februari 2016.

Mun'im Sirry, *Menafsir Ulang Kisah Nabi Luth*, <http://inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda?> diakses, 28 Februari 2016.

Richard D. Mohr. *Gays/Justice: A Study of Ethics, Society, and Law*. Columbia University Press. 1998. Diakses tanggal 10-07-2016

Catatan Akhir:

¹ Acronyms, initialisms & abbreviations dictionary, Volume 1, Part 1 Gale Research Co., 1985.

² Keith W. Swain, *Gay Pride Needs New Direction*, *Denver Post*. 21 June 2007, Diakses tanggal 2016-07-05; Michael D.Shankle. *The Handbook of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A Practitioner's Guide To Service*. Haworth Press. 2006. Diakses tanggal 2016-07-05.

³ *The Santa Cruz County in-queery, Volume 9, Santa Cruz Lesbian, Gay, Bisexual & Transgendered Community Center*, 1996.

⁴ *The 2008 Community Center Survey Report: Assessing the Capacity and Programs of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Community Centers* 29 Agustus 2008, Terry Stone, CenterLink (formerly The National Association of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Centers); *National Lesbian & Gay Journalists Association: Stylebook Supplement on LGBT Terminology*, NLGJA 2008. *Stylebook Supplement*.

⁵ Amran Hassan dan Saleh Amat, *Kefahaman Terhadap Aspek Pendefinisian dan Ciri Utama Golongan Homoseksual*, E-Bangi, *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 10, no. 2 (2015), 016-028.

⁶ Lihat, Mun'im Sirry, *Menafsir Ulang Kisah Nabi Luth*, <http://inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda?> diakses, 28 Februari 2016; Arsyad Manji, *Allah, Liberty and Love: Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan*, (Jakarta: Renebook, 2012)

⁷ Lihat pasal 2 dari Universal Declaration of Human Right, dikutip dari : Human Right Committee, *Human Right and Cyprus Part I* (Cyprus-Turkey:The Turkish Cypriot Human Right Committee, 1977)

⁸ Lihat, Mun'im Sirry, *Menafsir Ulang Kisah Nabi Luth*, <http://inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda?> diakses, 28 Februari 2016.

⁹ Lihat, Abu Ameenah Philips& Dr. Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003) cet. I; Dr. A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hal. 94

¹⁰ Lihat, Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, surat al-Ankabut ayat 28-34 (Kairo : Dar al-Fikr, 1988) III, hal. 656-657.

¹¹ Lihat, Ali Shobuni, *Shafwat at-Tafsir*, tafsir surat al-Ankabut ayat 28-34, (Kairo: Dar Shabuni, tth) cet. IX, II, 458-460.

¹² Lihat, Sulaiman bin al-As'ats, Abu Daud Sajastani, *Sunan Abu Daud*, no hadits 4462, (Kairo: Dar al-Fikr, tth) II, hal. 564.

¹³ Lihat, Syamsul Haq Abadi, *Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāud*, (Riyadh: al-Maktabah asy-Syamilah, 2.11) IX, hal. 479

¹⁴ Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *al-Jarimah al-Khuluqiyah: Amal Qaum Luth-al-Adhrār-Subul al-Wiqāyah wa al-Ilāj* (Saudi Arabia: Waqfeya.com) diunduh 21 Februari 2016.

¹⁵ Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab: Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan* (Solo:Tiga Serangkai, 2007) cet. I, hal. 68

¹⁶ Lihat, Ulrike Boehmer and Ronit Elk, *Cancer and The LGBT Community*, (Switzerland : Springer, 2015).

¹⁷ Imam Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Rosda, 2001) Cet. I, hal. 8.

¹⁸ Lihat penjelasan tentang Content Analysis dalam: Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (Singapore: SAGE Publications, 2012) cet. III, hal.39

¹⁹ Imam Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hal. 73; Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).

²⁰ Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama terjemahan dari Approaches to the Study of Religion*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), cet. I, hal. 105

²¹ dinukil dari : Robert Stem, *The Routledge Guidebook to Hegel's Phenomenology of Spirit*, (London-NewYork:Routledge, 2013); Clive Erricker, Pendekatan Fenomologis, dalam Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 110.

²² Lihat, Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal.189-

²³ Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008) Edisi Revisi-12, hal. 46-48.

²⁴ Dinukil dari Imam Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, hal. 66-67.

²⁵ Mun'im Sirry, *Menafsir Kisah Nabi Luth secara Berbeda*, <http://inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth-secara-berbeda?> Diakses tanggal 8 Agustus 2016.

²⁶ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 24/88-89

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla....*, 24/76-

²⁸ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salām Syarh Bulūgh al-Marām* (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 6/21

²⁹ Lihat sanggahan Fahmi Salim, "Menakar Tafsir Baru Mun'im Sirry Tentang LGBT". Koran Republika, Edisi Sabtu, 27-2-2016.

³⁰ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthuby, *Tafsir al-Jami li Ahkam al-Qur'an* (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11) 7/217

³¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla....*11/759

³² Muhammad Ali Shabuni, *Shafwat Tafasir*, (Kairo: Dar Ali Shabuni, tth) I/456-457

- ³³ Syihabuddin al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1994). 4/406-411
- ³⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11) 7/217
- ³⁵ Syamsuddin Zahabi, *Kitab al-Kabair*, (Kairo: Dar al-Nadwah al-Jadidah, tth) hal. 55-61
- ³⁶ Ibnu Hajar al-Haitami, *az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir*, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, cet. I, 1996) 2/783-791.
- ³⁷ Syamsuddin Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, hal. 58; Ibnu Hajar al-Haitsami, *az-Zawajir...*, 2/788.
- ³⁸ Syamsuddin Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, hal. 55-56
- ³⁹ Syamsuddin Zahabi, *Kitab al-Kaba'ir*, hal. 56
- ⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar Rayyan liturats, tth), 2/428
- ⁴¹ Dinukil dari Fiqh Sunnah, 2/428.
- ⁴² Muhammad Washfi, *al-Islam wa ath-Thibb*, dikutip Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, 2/428-432
- ⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2/432
- ⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2/434.
- ⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2/434.
- ⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo: ar Rayyan, tth.)5/hal/112
- ⁴⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004-), h. 677-732; Rita Subagio, *Homoseksual (LGBT) dan Problem Psikologi Sekuler*, Jurnal Islamia, INSIST,-Jakarta, hal. 14.
- ⁴⁸ Lihat Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 35, dalam *Fi Dzilalil Qur'an*, Sayyid Qutub, (Riyadh: Maktabah Syamilah 2.11) Jilid I, hal. 58. Dan lihat pula Tafsir Ibnu Katsir, 1/36
- ⁴⁹ Muhammad Imarah, *Islam wa Huququl Insan*, (Beirut: Darus Suruq, 1989, Cet. I), hal.18-20.
- ⁵⁰ Abdul Hamid A. Abu Sulaiman, *Crisis in The Moslem Mind*, (Virginia USA: IIIT, 1993, Cet. I), hal. 83
- ⁵¹ Deklarasi HAM PBB
- ⁵² Said M. Ahmad Banagah, *Dirasat Muqaranah Hawla I'lan 'Alamy li Huquq al-Insan*, (Beirut: Muassasah Risalah, 198, Cet. I) hal. 37-39.
- ⁵³ Alija A. Izzetbegovic, *Islam Between East and West*, (Indiana USA: American Trust Publication, 1989, cet. II), hal.36.
- ⁵⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Huququl Insan baina Ta'alimil Islam wa I'lan Umam Muttahidah*, (Kairo: Maktabah Imam:, 1994, Cet. III), hal. 16.
- ⁵⁵ Lihat Yusuf Qasim, *Huquq al-Usrah fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar Nahdhah Arabiyah, 1992), hal. 135
- ⁵⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardu wad Daulah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1990), hal. 82.
- ⁵⁷ Yusuf Qasim, *Huquq al-Usrah fi al-Fiqh al-Islamy*. hal. 139.
- ⁵⁸ Lihat Rita Subagio, *Homoseksual (LGBT) dan problem Problem Psikologi Sekuler*, Jurnal Islamiya, INSIST Volue X, no. 1 Januari 2016. Hal- 9-21

⁵⁹ Ulrike Boehmer and Ronit Elk, *Cancer and The LGBT Community*, (Switzerland:Springer, 2015) hal. 7-17

⁶⁰ Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *al-Jarimah al-Khuluqiyah:Amal Qaum Luth – al-Adbrar-Subul al-Wiqayah wa al-Ilaj*, Mesir: al-Mostafa.com.

⁶¹ Sulaiman bin Ahmad Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, 7/256.

⁶² Muslim bin Hajjaj an-Nisaburi, *Shahih Muslim*, 1/266

⁶³ Lihat, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI-LIPI, *Tafsir Ilmi; Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta:LPMA-LIPI, September 2012), hal. 61-68

⁶⁴ Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual*, (Jakarta: Balai Penerbit FK-UI, 2009) hal. 71.

⁶⁵ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia*, (Jakarta: INSIST, 2015), hal 114-115.

⁶⁶ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia*, hal. 117-120

⁶⁷ Amran Hassan dan Salleh Amat, *Kefahaman Terhadap Aspek Pendefinisian dan Ciri Utama Golongan Homoseksual*, E-Bangi, *Jurnal of Social Sciences and Humanities*, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 10, No. 2, 2015, hal. 16-28.